



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

NOMOR : 59 TAHUN 1984.

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA PROYEK BERDASAR ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (PEMBANGUNAN)
TAHUN 1983/1984 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II -
LAMONGAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II LAMONGAN

MENIMBANG

- : Bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan pekerjaan (Proyek Pembangunan Daerah Tahun 1983/1984) maka dipandang perlu -
memunjuk pelaksana pekerjaan dengan suatu Keputusan Bupati Kepala -
Daerah.

MENGINGAT

- : 1. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 14A Tahun 1980, Jencto -
Nomor 18 Tahun 1981;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 433 Tahun 1981;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lamongan Nomor 1 Ta -
hun 1983.

MEMPERHATIKAN

- : Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lamongan :
1. Tanggal 25 Februari 1984, Nomor P.22 Tahun 1984;
2. Tanggal 25 Februari 1984, Nomor P.23 Tahun 1984.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

;

PERTAMA

- : Memunjuk Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat II Lamongan, seperti tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupa-
ti ini sebagai pelaksana proyek berdasar Anggaran Pendapatan dan Be-
lanja Daerah (Pembangunan) Tahun 1983/1984 Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan.

KEDUA

- : Pekerjaan harus dilaksanakan sesuai dengan perincian biaya yang te-
lah ditentukan serta petunjuk-petunjuk teknis.

KETIGA :

- KETIGA : Pelaksanaan administrasi dan keuangan harus dapat dipertanggung jawabkan dan berpedoman pada ketentuan / peraturan yang berlaku.
- KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dihari kemudian ternyata dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan.

Tanggal : 10 Maret 1984.

DUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
L A M O N G A N

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

SUTRISNO SUDIRJO. L

- Yth. 1. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Lamongan;
2. Sdr. Ketua Badan Perencanaan Pembangunan -
Daerah Tingkat II Lamongan;
3. Sdr. Kepala Bagian Pembangunan Sekretariat
Wilayah/Daerah Kabupaten Daerah Ting-
kat II Lamongan;
4. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Wi-
layah/Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
II Lamongan;
5. Sdr. BJAMIN Kepala Sub Bagian Perbendaharaan
Bagian Keuangan Sekretariat Wilayah/ -
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II La-
mongan;
6. Sdr. Bendaharawan Proyek Daerah Kabupaten-Daerah
Daerah Tingkat II Lamongan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH

TINGKAT II LAMONGAN.
TANGGAL : 10 MARET 1964.
NOMOR : 2/ TAHUN 1964.

No	NAMA PROYEK	PELAKSANA	BIAVA	(Rp)	KBT
----	-------------	-----------	-------	------	-----

1. Rapihds.
Bagian Keuangan Sekretariat 3.400.000,-
Wilayah/Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan.
2. Penyeteran 10 % Uang Ipede
Bagian Keuangan Sekretariat 23.982.000,-
Wilayah/Daerah Kabupaten -
Daerah Tingkat II Lamongan.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
LAMONGAN
SUTRISNO SUDIRJO
NIK.H. 6617/D.

